

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAKSANAAN PENGELOLAAN KEGIATAN TEKNIS PENYELENGGARAAN PEMILU DAN HUKUM DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MUARO JAMBI

- ABSTRAK** : - bahwa untuk meningkatkan tertib administrasi dan transparansi penyelenggaraan kegiatan, diperlukan tolok ukur sebagai pedoman dan evaluasi penyelenggaraan kegiatan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Tahun 2025, serta berdasarkan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, diperlukan penyesuaian terhadap kegiatan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi telah melakukan Rapat Pleno yang dituangkan dalam Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi Nomor 184/PK.01-BA/1505/2025 Tentang Zona Integritas dan Standar Operasional Prosedur pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi, maka berdasarkan hal ini perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Pengelolaan Kegiatan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No 14 Tahun 2008; UU No 20 Tahun 2023; UU No 7 Tahun 2017; Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2008; Peraturan Pemerintah No 17 Tahun 2020; PermenPANRB No 35 Tahun 2012; PKPU No 8 Tahun 2023.
- Keputusan ini Memutuskan Tentang Standar Operasional Prosedur terkait Pelaksanaan Kegiatan Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Muaro Jambi

- CATATAN** : - Keputusan Komisi ini berlaku sejak ditetapkan, tanggal 17 Desember 2025
- Lamp : 41 hlm